



Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat



Criminal Law Methodology for Individuals with Disabilities Using the Theory of Dignified Justice

Dian Fatmawati¹, Indra Yudha Koswara²

^{1,2} Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Info Artikel

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

Dian Fatmawati.

dianfatmawati66@yahoo.co.id

Riwayat

History:

Submitted: 03-03-2025

Revised: 28-04-2025

Accepted: 29-04-2025

Kata Kunci:

Kepastian Hukum; Penyandang Disabilitas;
Perlindungan Hukum

Keyword:

*legal certainty; Legal Protection;
Persons With Disabilities*

Abstrak

Perlakuan yang tidak sesuai dengan hak penyandang disabilitas masih terjadi dalam sistem Peradilan Pidana, yang menjadi tanggung jawab bersama untuk diperbaiki. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dari sudut pandang Teori Keadilan Bermartabat dalam sistem peradilan pidana. Cara pemerintah Indonesia menegakkan hak-hak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana negara ini juga dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, signifikansi Teori Keadilan Bermartabat dalam memanusiakan penyandang disabilitas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Negara telah meratifikasi konvensi tersebut sebagai bagian dari kewajibannya untuk menjamin perlindungan hukum yang sama di hadapan sistem peradilan pidana

Abstract

Treatment that is not consistent with The criminal justice system still violates the rights of people with disabilities, which is a shared responsibility that has to be addressed. The purpose of this study is to examine how individuals with disabilities engage with the criminal justice system from the standpoint of dignity justice theory. The state This research also looks at Indonesia's criminal justice system's safeguards for those with impairments. As demonstrated by the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the results underscore the importance of the Dignity Theory of Justice in humanizing people with disabilities. In order to fulfill its obligation to guarantee equal legal protection prior reaching the criminal justice system, the state has ratified the convention.



Copyright © 2025

The opinions expressed in any article published in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect those of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5056>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Landasan yang paling mendasar adalah Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam segala hal. Mereka harus bersikap persaudaraan satu sama lain karena mereka memiliki hati nurani dan akal budi. Di Indonesia, hukum, peraturan, dan para ahli mendefinisikan Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah kebebasan hakiki yang diakui secara luas sebagai milik setiap individu hanya berdasarkan kemanusiaannya, menurut Soetandyo Wignjosoebroto. Alasan mengapa hak-hak ini disebut "universal" adalah karena hak-hak ini digambarkan sebagai sifat-sifat yang dimiliki oleh semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, suku, agama, atau ras kepercayaan mereka. Hak-hak ini juga disebut "inheren" karena tidak diberikan oleh kekuatan yang lebih tinggi tetapi dimiliki oleh setiap orang hanya berdasarkan kemanusiaannya. Selain itu, hak-hak ini tidak dapat dicabut karena sifatnya yang "inheren".¹

Tidak dapat diterima jika kita membandingkan penyandang disabilitas atau merendahkan harkat dan martabatnya karena situasi yang dialaminya sehingga menyulitkan mereka untuk berhubungan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Manusia dianugerahi hak asasi manusia karena perbedaannya satu sama lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk diperlakukan sama dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum dalam konteks ini merupakan upaya untuk menjaga hak asasi dan harkat martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak subjek hukum dalam menaati hukum terhadap perilaku yang tidak wajar. Undang-Undang Republik Indonesia mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas.² Namun, pada kenyataannya, kelompok sosial tertentu masih meremehkan mereka.

Ada peningkatan jumlah kasus pidana yang melibatkan kesaksian penyandang disabilitas. Meskipun demikian, sistem hukum hanya memberikan sedikit bantuan untuk situasi yang dialami penyandang disabilitas. Orang mungkin berpendapat bahwa penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi dalam hal hukum. Bagaimana konsep keadilan yang

¹ Fiqih Bagus Aryo Seno and Padmono Wibowo, "Kajian Perlindungan Implementasi Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Perempuan," *Journal of Human Law* 3, no. 2 (2020): 295–304.

² Maria Christina Karen Paruntu, Friend H. Anis, and Elko L. Mamesah, "Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 12, no. 2 (2023): 1–11.

bermartabat terkait dengan upaya untuk mewujudkan rasa keadilan dalam sistem peradilan pidana bagi penyandang disabilitas? Polisi masih mengawasi mereka dan sistem hukum sebagai sekelompok individu yang menyimpang, tidak kompeten, dan tidak kompeten secara hukum dalam sistem hukum.³

Misalnya, gagasan Aristoteles dan Plato, yang hidup di berbagai era dan lokasi—terutama Yunani Kuno—dianggap sebagai pelopor konsep keadilan seperti yang kita kenal saat ini. Kini telah tiba saatnya bagi bangsa Indonesia untuk menganut visi keadilan berdasarkan Pancasila, yang merupakan dasar negara. Sistem hukum Pancasila didasarkan pada gagasan bahwa Pancasila, atau Volkgeist Indonesia, adalah inti negara, keyakinan akan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada Tuhan Yang Maha Esa, dan pada umat manusia yang adil dan beradab merupakan salah satu dari lima sila Pancasila, nilai-nilai inti bangsa sebagai landasan semua kerangka hukum, yang juga dikenal sebagai Perjanjian Pertama. Dalam hal ini, perlunya hukum dipandang sebagai suatu sistem merupakan salah satu prinsip Keadilan Bermartabat yang tidak kalah pentingnya. Berdasarkan sudut pandang sistem tersebut, Pancasila sebagai Kesepakatan Pertama tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang relevan dalam kerangka hukum Pancasila. Suka atau tidak, semua peraturan perundang-undangan yang relevan harus mencerminkan jiwa Pancasila sebagai hakikat negara.⁴

Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian-kajian terdahulu, khususnya karangan seseorang yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan” dimuat dalam Jurnal 2019 di Fakultas Hukum Udayana. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk mewujudkan hak hukum penyandang disabilitas secara menyeluruh, maka perlu memenuhi persyaratan aksesibilitas prosedural untuk litigasi, melakukan evaluasi profil penyandang disabilitas serta perlu dirumuskan peraturan dan perundang-undangan yang lebih rinci tentang sistem peradilan pidana Indonesia yang menggabungkan teori keadilan bermartabat dan bagaimana pemerintah melindungi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan peradilan yang bermartabat sangat relevan dengan upaya memanusiakan penyandang disabilitas dan tugas

³ Suparman Marzuki and Despan Heryansyah, “Akses Keadilan Bagi Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Padang Dan Wonosari),” *Journal Equitable* 9, no. 3 (2024): 80–111.

⁴ Handi Kurniyawan and Achmad Hafy Akmal Moeslim, “Pendidikan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan,” *Jurnal Civic Hukum* 9, no. 2 (2024): 138–153.

negara untuk melaksanakan perlindungan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui pengesahan atau persetujuan Konvensi tersebut yang sama dihadapan Sistem Peradilan Pidana.

2. Perumusan Masalah

Mengacu pada Kami ingin berbicara tentang bagaimana pemerintah Indonesia menegakkan perlakuan sistem hukum terhadap orang-orang dengan disabilitas, menurut kerangka teoritis yang disebutkan sebelumnya Pidana dan bagaimana mereka berinteraksi dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang Teori Keadilan Bermartabat.

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif yang Untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum yang bersumber dari unsur-unsur normatifnya, penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam perkara dan putusan pengadilan sebagai hakikat ilmu hukum. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan metode pengumpulan serta pengelompokan buku-buku, publikasi ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan artikel yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.⁵

B. HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Kaum Disabilitas Berhadapan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dengan Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.

Karena HAM merupakan bagian dari amanat konstitusi, maka setiap negara berupaya mewujudkan HAM melalui berbagai lembaga negara ketentuan yang tegas dalam mengatur upaya pemenuhan HAM. Beberapa pasal secara khusus mengatur jenis HAM tertentu, termasuk, antara lain, Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia yang tidak adil dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah ditandatangani oleh pemerintah

⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Poin 3 (tiga), Kewajiban Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Negara bertugas untuk melaksanakan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi tersebut dengan mengubah tata kelola, undang-undang, dan peraturan nasional. Selain itu, negara juga menjamin keterlibatan penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, olahraga, seni, budaya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi, ini termasuk memberantas hukum, adat istiadat, dan praktik yang mendiskriminasi perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas. Mari kita lanjutkan ke poin keempat. Hak Penyandang Disabilitas, Setiap individu penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti orang lainnya, bebas dari kekejaman, ketidakmanusiaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat eksploitasi, atau penyiksaan. Mereka juga berhak untuk dihormati kesejahteraan mental dan fisiknya. Ini termasuk hak atas perlindungan dan bantuan sosial di saat dibutuhkan serta selama masa kebebasan.⁶

Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Pasal 28 Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan yang sama sebagaimana orang lain. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 29 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap proses peradilan di semua lembaga penegak hukum, baik pidana maupun perdata. Kemudian, sesuai dengan Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1), sebelum melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas, aparat penegak hukum wajib meminta saran atau pendapat dari pejabat yang berwenang:

Menemui dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk masalah fisik; menemui psikolog atau psikiater untuk masalah kesehatan mental; dan untuk masalah psikososial, konsultasikan dengan pekerja sosial.

Pada ayat 2, penundaan akan dilaksanakan sampai dengan jangka waktu tertentu apabila pertimbangan atau anjuran yang disebutkan pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukannya pemeriksaan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Indonesia sangat menghargai mereka yang memiliki

⁶ Eta Yuni Lestari and Slamet Sumarto, "Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang," *Integralistik* 33, no. 1 (2021): 45–51.

keterbatasan. Saat ini, penyandang disabilitas lebih dikenal dibandingkan dengan mereka yang memiliki keterbatasan, yang biasa disebut dengan istilah tersebut. Apa yang dimaksud dengan dengan Individu yang menderita gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dianggap cacat. Sulit bagi penyandang cacat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam masyarakat. Individu dengan gangguan mampu melakukan banyak kegiatan yang sama seperti orang tanpa disabilitas, tetapi dengan cara yang berbeda. Orang dengan gangguan memiliki tantangan saat berinteraksi dengan orang lain, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk bersosialisasi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Meskipun demikian, tidak perlu dikatakan lagi bahwa individu penyandang disabilitas dilindungi secara hukum dalam hal hak dan kebebasan mereka untuk mencapai keadilan, manfaat, serta kejelasan hukum—yang semuanya merupakan tujuan universal hukum. Kesempatan yang sama untuk pendidikan, pekerjaan, dan tanggung jawab sosial diberikan kepada mereka yang berkebutuhan khusus pada tanggal 30 Mei 2008. Konvensi PBB tentang Hak yang Sama bagi Penyandang Disabilitas dibuat berdasarkan hal ini.

Konvensi PBB tentang Hak yang Sama bagi Penyandang Disabilitas dikeluarkan sebagai akibat dari kondisi yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas menghadapi hambatan saat mencoba berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan pendidikan, pekerjaan, dan tugas sosial. Tidak dapat diterima untuk membandingkan penyandang disabilitas atau merendahkan martabat mereka karena situasi mereka, yang membuat mereka sulit untuk berhubungan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Manusia dianugerahi hak asasi manusia berdasarkan keberagaman mereka satu sama lain.⁷

Dalam negara hukum, keadilan adalah penegakan asas-asas hak asasi manusia dan jaminan penegakan hukum yang adil bagi semua orang, di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan berhak atas perlindungan dan kepastian hukum. Landasan masyarakat kita adalah akses yang sama terhadap keadilan. Sangat penting bagi kita untuk mengambil tindakan guna menjamin bahwa pendapat penyandang disabilitas didengar, diungkapkan, dan dipertimbangkan saat mereka aktif dalam sistem hukum. Namun, membangun sistem hukum yang adil yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menjalankan hak-hak mereka menghadirkan kesulitan.

Kejahatan telah berkembang begitu cepat di era kontemporer, seiring dengan kemajuan

⁷ Nasution and Bahdar Johan, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2014).

ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Menggunakan hukum pidana merupakan salah satu strategi untuk memerangi kejahatan. Tujuan mendasar hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan. Hukum pidana seharusnya melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh para penjahat dengan cara ini. Diharapkan pada akhirnya akan mengarah pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Kebijakan dan inisiatif yang ditujukan untuk mencegah kejahatan pada dasarnya merupakan komponen dari kebijakan dan inisiatif yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pertahanan sosial. Romli Atmasasmita mengklaim bahwa berikut ini adalah ciri-ciri pendekatan "sistem" dalam "peradilan pidana": Polisi, jaksa, harus bekerja sama secara terpadu; pelaksanaan kewenangan mereka harus diawasi dan dikendalikan; efektivitas sistem pencegahan kejahatan harus didahulukan daripada efisiensi penyelesaian kasus; dan penggunaan hukum sebagai alat untuk meningkatkan "administrasi peradilan".

Menurut Mardjono Reksodiputro, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sistem peradilan pidana dibentuk untuk menangani masalah-masalah pidana yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan keselamatan masyarakat. Masyarakat juga berperan melalui sistem peradilan pidana untuk menekan kejahatan agar tidak terjadi dalam batas-batas yang wajar.

Dalam Kerangka Keadilan Bermartabat bagi penyandang Disabilitas Dalam Sistem Peradilan Pidana maka sebuah Tujuan hukum yang paling krusial dan mendasar adalah keadilan. Membahas keadilan sama halnya dengan membahas hukum. Setiap aliran filsafat hukum membahas keadilan, meskipun konsep tersebut sulit didefinisikan. Ada tiga kategori keadilan yang dapat dibedakan. Pertama, keadilan yang sejalan dengan maksud hukum dan harus dilaksanakan untuk kemaslahatan masyarakat, yang juga dikenal sebagai keadilan universal, *justitia generalis*, atau keadilan hukum. Para penyusun Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yang dibahas dalam artikel ini secara khusus menggunakan jenis keadilan ini. Yang kedua adalah keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada proporsionalitas atau keadilan. Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas secara implisit memuat jenis keadilan yang ditemukan dalam kategori konseptual kedua. Tiga kategori keadilan dibedakan dalam kategori kedua: keadilan distributif, juga dikenal sebagai Dalam ranah hukum publik, keadilan dilaksanakan secara proporsional, atau *justitia distributiva*. *Justitia commutativa*, nama lain dari keadilan komutatif, adalah distribusi yang adil dari pencapaian dan kontra-pencapaian. *Justitia vindikativa*, atau keadilan vindikatif,

adalah pemberian hukuman atau restitusi untuk pelanggaran pidana.⁸

suatu konsep dasar yang bersifat umum atau menjadi dasar bagi peraturan-peraturan khusus yang terkandung dalam dan melatarbelakangi semua sistem hukum. Peraturan-peraturan tersebut tertuang dalam undang-undang dan putusan pengadilan, yang merupakan contoh hukum positif. Ilmu hukum, atau hukum yang terungkap "di dalam bumi itu sendiri," bertanggung jawab untuk menentukan dasar hukum dalam hukum positif. Kehidupan spiritual kita, atau *Volksgeist*, berfungsi sebagai prinsip hukum dalam hal ini, yaitu keadilan. Menurut tiga tujuan hukum Gustav Radbruch, keadilan adalah tempat ketiga tujuan Teori Keadilan yang Bermartabat bersatu, kepastian, dan keadilan kegunaan.⁹

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Bagian Kelima, Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum, menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak: a. persamaan perlakuan di mata hukum; b. pengakuan sebagai subjek hukum; c. kepemilikan dan pewarisan atas harta bergerak dan harta tidak bergerak; d. pengelolaan keuangan atau menunjuk wakil untuk mewakili kepentingannya di bidang keuangan; f. akses terhadap layanan perbankan dan nonperbankan; g. memberikan akses terhadap layanan peradilan; g. terhindar dari segala bentuk paksaan, kekerasan, penyalahgunaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau perampasan hak milik; h. memilih dan menunjuk kuasa untuk mewakili kepentingan seseorang dalam perkara perdata, baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan i. menjamin perlindungan hak asasi tersebut.

Maka jika dilihat dari UU Disabilitas maka keadilan bermartabat telah tercermin dalam Undang-Undang tersebut, namun saat berhadapan hukum Orang-orang dengan disabilitas dalam sistem korban Pidana mengalami bebarapa hambatan baik itu dalam pelayananan fasilitas peradilan disebagian wilayah hukum Peradilan di Indonesia yang belum menyediakan sebagian fasilitas Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi landasan hukum acara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana, belum mengakomodir sejumlah hak penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Cetakan Pertama* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013).

⁹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015).

2. Jaminan Negara Terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Proses Sistem Peradilan Pidana Pidana Di Indonesia.

Di tingkat tahun 1948, frasa "hak asasi manusia" telah berkembang dalam praktik negara dalam skala global. Sebelum ratifikasi UDHR, berbagai istilah telah digunakan. Grundrechte, yang diterjemahkan menjadi "kebebasan fundamental," adalah frasa yang digunakan dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggris, istilah "hak sipil" dan "kebebasan sipil" digunakan secara berbeda. Frasa *libertes publiques*, yang artinya sama, dikenal dalam bahasa Prancis.¹⁰ Frasa "hak asasi manusia" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai "hak asasi manusia" akhirnya hadir di Eropa Barat sejak Abad Pertengahan, menurut Moh. Mahfud, MD, benar-benar berkembang seiring dengan munculnya nasionalisme, yang memicu lahirnya negara-negara sekuler kontemporer. Konsep ini berkembang sebagai pengganti reformasi struktur politik dan negara yang sentralistik, yang memberikan kekuasaan penuh kepada penguasa atas negara individu muncul akibat kekuasaan yang absolut.¹¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ujungnya memakai istilah *human rights* yang di Indonesia diterjemahkan menjadi hak asasi manusia.¹²

Negara berkewajiban melindungi penyandang disabilitas dan menegakkan hak-haknya. Negara melalui lembaga-lembaganya wajib melaksanakan ketentuan yang berlaku berdasarkan asas legalitas. Kewajiban ini difokuskan pada kegiatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi atau pihak non-negara di samping upaya pemerintah untuk mencegahnya dapat menghambat upaya pembelaan hak-hak penyandang disabilitas. Agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika, negara juga harus mempertimbangkan asas-asas umum yang relevan. Perlindungan terhadap semua orang, termasuk penyandang disabilitas, harus dipastikan secara tepat dengan melaksanakannya sesuai dengan hukum, peraturan, dan nilai-nilai dasar relevan.

Sepanjang sejarah, konsep hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi dan negara hukum (rule of law atau *rechtsstaat*). Dalam demokrasi, semua orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Rakyat pada dasarnya memiliki

¹⁰ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003).

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia* " Dalam Sobirin Malian Dan Suparman Marzuki Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: UII Press, 2022).

¹² Pardomuan Gultom and Romainur Romainur, "Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit (Juridical Analysis of Obligations to Fulfill Human Rights in the Business Practices of Oil Palm Plantation)," *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 305–332.

kekuasaan untuk mengatur negara. Rakyat membentuk negara untuk melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Selain itu, konsep negara hukum—juga dikenal sebagai negara hukum atau negara hukum—menjadi dasar untuk pembatasan kekuasaan. Hukum pertama, otoritas terbatas. Legitimasi hukum memberikan otoritas. Ide negara hukum berpusat pada gagasan bahwa kekuasaan harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan bertentangan dengan absolutisme kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, seperti yang terjadi pada monarki atau ratu.¹³

demokrasi dan supremasi hukum. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam urusan publik dalam demokrasi. Secara teori, rakyat memegang kekuasaan kedaulatan. Negara didirikan oleh rakyat untuk melindungi kebebasan dan hak-hak mereka. Lebih jauh, konsep supremasi hukum berfungsi sebagai dasar untuk pembatasan kekuasaan. Kekuasaan dibatasi oleh aturan asli, khususnya, kewenangan raja dalam tradisi sebelumnya.

Dalam kerangka tersebut, konsep konstitusionalisme merupakan bagian dari gagasan negara hukum. Konstitusionalisme sendiri merujuk pada dua kesepakatan. Pertama, konsensus dicapai mengenai metode dan strategi untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, konsensus mengenai pembentukan kewenangan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia rakyat. Kesepakatan logis untuk memutuskan dua hal terkadang dikenal sebagai kontrak sosial. Luasnya kebebasan warga negara didahulukan. Kedua, hanya dengan persetujuan rakyat sendiri dalam lingkungan yang bebas, negara dapat memberlakukan batasan yang tepat terhadap hak dan kebebasan warga negara.¹⁴

Terdapat pula empat (empat) jenis Konsep hukum internasional tentang hak asasi manusia yang tidak terbatas atau absolut. Hak-hak ini terbagi dalam empat kategori: hak yang tidak terpengaruh oleh keadaan apa pun dan tidak dapat dikurangi atau dibatasi apa pun, dengan cara apa pun, atau oleh individu mana pun. Keempat jenis hak tersebut adalah larangan penyiksaan, larangan perbudakan, dan pengakuan atas identitas seseorang di hadapan hukum. d) Kebebasan hati nurani dan keyakinan (freedom of caution)¹⁵

Negara meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketiganya bertanggung jawab untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas menerima bantuan hukum. Juru bahasa isyarat harus tersedia jika tersangka, terdakwa, atau saksi adalah penyandang tuna rungu

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2009), 282.

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013).

¹⁵ Eko Riyadi, *HAM Kejaksaan & Disabilitas* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2021).

dengan disabilitas dan polisi, kejaksaan, atau aparat penegak hukum pengadilan tidak fasih berbahasa isyarat. Agar Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian harus membangun jalur landai. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan setidaknya harus menyediakan pembaca layar jika mereka tuna netra.

Maka dari uraian di atas bagi negara memiliki sebuah kewajiban untuk memberikan jaminan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ketika mereka harus menavigasi masalah hukum sebagai saksi, pelaku, dan korban sehingga sesuai kewajiban negara tersebut Negara telah mengatur diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 143 Pasal 10 menjamin hak atas pendidikan, Pasal 13 menyebutkan hak atas tenaga kerja, usaha, dan koperasi, dan Pasal 14 menyebutkan hak atas agama. Hak atas olahraga, budaya, dan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; aksesibilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan pelayanan publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; setiap orang dilarang menghalangi dan/atau menghalangi hak-hak sebagai berikut Pasal 20 berkaitan dengan hak untuk memperoleh perlindungan dari bencana; Pasal 21 berkaitan dengan hak untuk memperoleh habilitasi dan rehabilitasi; Pasal 22 berkaitan dengan hak untuk memperoleh data; Pasal 23 berkaitan dengan hak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi Pasal 25 mengenai hak atas kewarganegaraan; Pasal 26 mengenai hak untuk bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; Pasal 24 mengenai hak untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan memperoleh informasi; dan Pasal 28 mengenai hak atas keadilan dan perlindungan hukum berupa jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang sama dengan orang lain orang lain.
3. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Wajar bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, proses peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas memerlukan penghapusan praktik-praktik diskriminatif dan penyelenggaraan proses peradilan yang berlandaskan pada persamaan hak dan kesempatan. Dengan menyediakan sistem hukum yang mudah diakses dan

mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas secara wajar, sistem hukum yang adil dapat terwujud. Proses peradilan dalam perkara ini meliputi penyidikan dan penuntutan, serta persidangan di Mahkamah Agung yang meliputi persidangan umum, persidangan agama, pengadilan militer, pengadilan administrasi negara, dan kasus Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem hukum, akomodasi yang wajar bagi penyandang disabilitas meliputi infrastruktur, layanan, dan fasilitas. Layanan adalah proses atau praktik peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Di sisi lain, infrastruktur dan fasilitas adalah struktur bangunan—termasuk yang melekat pada bangunan atau fasilitas lainnya—yang terkait dengan proses pembentukan sistem hukum.

4. Pedoman Jaksa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Wajar dan Penanganan Perkara yang Inklusif dan Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan
5. Pedoman bagi Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Layanan di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri: Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tentang Persyaratan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Badan Peradilan Agama
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Peradilan Militer menerbitkan pedoman layanan bagi penyandang disabilitas di badan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan penjelasan Berdasarkan hal tersebut di atas, Indonesia membentuk Jaminan Negara terhadap Hak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana: Proses Penanggulangan Penyandang Disabilitas tersebut.

C. KESIMPULAN

Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menjamin Melindungi dan menegakkan, sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang bermartabat, perlakuan sistem peradilan pidana terhadap penyandang disabilitas. Undang-Undang Dasar 1945, pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta aksesibilitas dan akomodasi yang wajar dalam semua proses hukum, merupakan dokumen hukum nasional dan internasional yang mendukung hak atas perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas. Negara, melalui lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, wajib memastikan bahwa setiap individu disabilitas diberikan dukungan yang memadai, seperti bantuan hukum, juru bahasa isyarat, sarana fisik

yang ramah disabilitas, hingga teknologi pendukung, demi terciptanya peradilan yang inklusif, adil, dan bebas diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Pardomuan, and Romainur Romainur. "Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit (Juridical Analysis of Obligations to Fulfill Human Rights in the Business Practices of Oil Palm Plantation)." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 305–332.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2009.
- Kurniyawan, Handi, and Achmad Hafy Akmal Moeslim. "Pendidikan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Civic Hukum* 9, no. 2 (2024): 138–153.
- Lestari, Eta Yuni, and Slamet Sumarto. "Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang." *Integralistik* 33, no. 1 (2021): 45–51.
- Marzuki, Suparman, and Despan Heryansyah. "Akses Keadilan Bagi Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Padang Dan Wonosari)." *Journal Equitable* 9, no. 3 (2024): 80–111.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia" Dalam Sobirin Malian Dan Suparman Marzuki Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2022.
- Nasution, and Bahdar Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Paruntu, Maria Christina Karen, Friend H. Anis, and Elko L. Mamesah. "Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 12, no. 2 (2023): 1–11.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
- . *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Riyadi, Eko. *HAM Kejaksaan & Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2021.
- Seno, Fiqih Bagus Aryo, and Padmono Wibowo. "Kajian Perlindungan Implementasi Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Perempuan." *Journal of Human Law* 3, no. 2 (2020): 295–304.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.